

# PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan arahan dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Cirebon serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Cirebon, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 ;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
  3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) ;
  5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815 ) ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003 – 2008 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 ) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 ) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan .....	Rp. 235.097.187.918,00
2. Belanja .....	<u>Rp. 240.022.187.918,00</u>
Defisit .....	<u>Rp. 4.925.000.000,00</u>
3. Bembiayaan :	
1. Penerimaan .....	Rp. 7.310.059.800,00
2. Pengeluaran .....	<u>Rp. 2.385.059.800,00</u>
	<u>Rp. 4.925.000.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;

- 6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
- 7. Lampiran VII Daftar Investasi ( Penyertaan Modal ) Daerah ;
- 8. Lampiran VIII Daftar Aktiva tetap Daerah ;
- 9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 12 JANUARI 2004

WALIKOTA CIREBON,

**SUBARDI**

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 13 JANUARI 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ANO SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 3



# WALIKOTA CIREBON

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2004

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Keputusan Walikota Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 ;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551 ) ;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ;

5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815 ) ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Negara Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003 – 2008 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 ) ;

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 ) ;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3 ) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp. 33.480.397.856,00
b. Dana Perimbangan .....	Rp. 190.316.790.062,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah ...	<u>Rp. 11.300.000.000,00</u>
	Rp. 235.097.187.918,00

2. BELANJA :

APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum .....	Rp. 48.827.211.018,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 4.303.235.860,00
c. Belanja Modal / Pembangunan .....	<u>Rp. 3.924.412.000,00</u>
	Rp. 57.054.858.878,00

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum .....	Rp. 122.739.666.020,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 23.671.810.070,00
c. Belanja Modal .....	Rp. 27.591.352.950,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan .....	Rp. 8.964.500.000,00
c. Belanja Tidak Tersangka .....	<u>Rp. _____</u>
	<u>Rp. 182.967.329.040,00</u>
Defisit .....	<u>Rp. 4.925.000.000,00</u>

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan .....Rp. 7.310.059.800,00

b. Pengeluaran ..... Rp. 2.385.059.800,00

Rp. 4.925.000.000,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 12 JANUARI 2004

WALIKOTA CIREBON,

**SUBARDI**

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 13 JANUARI 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ANO SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 4